

Penajam, 25 Juli 2024

Nomor : 52/PM.00.02/K.KI-06/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

B. Uraian

Dalam rangka pengawasan tahapan penetapan dan pelantikan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, maka disampaikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pasal 51 Ayat (4)

“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.”

- Pasal 52

- (1) *Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;*
- (2) *Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;*
- (3) *Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud ayat 2, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.*

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikan Salinan Keputusan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati;
2. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara agar memberitahukan kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara agar mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 52;
3. Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
4. Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan;
5. Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan dimaksud, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
6. Dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.